BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Kecamatan Tambang Ulang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut mencoba memperbaiki sistem sedikit demi sedikit, tahap demi tahap sehingga pada akhirnya kita dapat menciptakan sistem birokrasi yang berorientasi pada prinsipprinsip good governance menuju suatu keadaan dimana terciptanya suatu masyarakat madani sesuai visi Kabupaten Tanah Laut berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:


- 1. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 2. Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2008 tentang Kecamatan;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2008 2013.
- 14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009–2013 dan peraturan-peraturan lain yang terkait;
- 15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 tahun 2010 tentang uraian tugas kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- 16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

2. GAMBARAN UMUM SKPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana data-data untuk Undang-Undang ini adalah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan segala kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam hal ini maka sistem perencanaan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kecamatan Tambang Ulang untuk dapat menyusun LKPJ-LPPD.

Struktur Organisasi Kecamatan Tambang Ulang



A. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- 1. Camat
- 2. Sekretaris Camat
- 3. Seksi Tata Pemerintahan
- 4. Seksi Ketrentraman dan Ketertiban Umum (Trantib)
- 5. Seksi Kemasyarakatan
- 6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa
- 7. Kasubag Umum dan Kepegawaian
- 8. Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Camat mempunyai tugas pokok ;

Camat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pemerintahan,ketentraman dan ketertiban,pemberdayaan masyarakat dan desa,dan kemasyarakatanberdasarkan pelimpahan dan kewenangan oleh Bupati,sesuai karakteristik wilayah,kebutuhan daerah dan tugas Pemerintahan lainnyaberdasarkan peraturan perundangan.

Sekretaris Camat (Sekcam) mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk tehnis melaksanakan pembinaan urusan tata usaha umum,rumah tangga dan perlengkapan,kepegawaian,keuangan dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh organisasi dilingkup Kecamatan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat dan kearsipan,mengelola administrasi kepegawaian,urusan rumah tangga dan perlengkapan,humas dan protokol.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan, melakukan penyusunan rencana anggaran,mengelola keuangan serta menyusun laporan keuangan lingkup Kecamatan.

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan perumusan Kebijakan pelaksanaan ,evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan Kecamatan, desa dan Kelurahan,melaksanakan urusan Pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan serta keagrariaan lingkup Kecamatan.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban,melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan .

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desamempunyai tugas :

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan,evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban,melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban lingkup Kecamatan.

Kepala Seksi Kemasyarakatan. Mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan,evaluasi dan pelaporan urusan kemasyarakatan,melaksanakan urusan kemasyarakatan lingkup Kecamatan.

B. Kepegawaian

Pada tahun 2020 jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Tambang Ulang sebanyak 17 orang, sampai dengan bulan Desember 2020 berjumlah 17 orang PNS, PTT sebanyak 5 orangyang terdiri dari :

1. PNS Kantor Kecamatan Tambang Ulang : 17 orang

2. PTT : 5 orang

Jumlah PNS di Kantor Kecamataan Tambang Ulang dibedakan berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan dan jumlah pejabat struktural dan fungsional yang ada di Kecamatan Tambang Ulang pada Tahun 2020 adalah:

Tabel 1.1

		Jenis Kelamin		
No	Pendidkan	Lk	Pr	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Sarjana S1	8	1	9
2.	Diploma III	1	1	2
3.	SLTA/Sederajat	5	1	6
4.	SLTP/Sederajat	0	0	0
5.	SD	0	0	0
	Jumlah	14	7	17

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Tambang Ulang dipimpin oleh seorang Camat dan dibantu oleh 5 orang Kepala Seksi dan Seorang Sekretaris dibantu oleh 2 orang Kepala Sub bagian, Skala jabatan Camat adalah Eselon IIIa, Sekretaris adalah Eselon IIIb, Kepala Seksi (Kasi) Eselon IVa dan Kepala Sub Bagian (Kasubbag) adalah Eselon IVb. Masingmasing Kasi dan Kasubbag dibantu oleh tenaga pelaksana.

Tabel 1. 2. PNS Kantor Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2020Berdasarkan Pangkat / Golongan

NO.	PANGKAT	GOL. / RUANG	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1.	Pembina	IV/a	2	
2	Penata Tk I	III/d	6	
3.	Penata	III/c	1	
4.	Penata Muda Tk I	III/b	2	
5.	Pengatur	III/a	1	
6.	Pengatur Tk.I	II/d	4	
7.	Pengatur	II/b	1	
8.	Pengatur Muda	II/a	1	
	JUMLAH		17	

Tabel 1.3. PNS Kantor Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2020 Berdasarkan Jabatan Struktural :

NO.	JABATAN ESELON	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1.	Eselon III a	1	
2	Eselon III b	1	
3.	Eselon IV a	5	
4.	Eselon IV b	2	
5.	Staf Kecamatan	10	

C. DATA STATISTIK

Satuan kerja perangkat daerah Penyelenggara adalah Kantor Kecamatan Tambang Ulang yang bertempat di Desa Tambang Ulang yang mana Desa Tambang Ulang adalah Ibukota Kecamatan yang mana Kecamatan Tambang Ulang terdiri dari 9 Desa .

Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995 yang terdiri dari 9 (sembilan) Desa yaitu : Desa Gunung Raja, Desa Pulau Sari, Desa Kayu Abang, Desa Bingkulu, Desa Tambang Ulang, Desa Sei Jelai, Desa Sei Pinang, Desa Martadah, dan Desa Martadah Baru.

Kecamatan Tambang Ulang adalah bagian dari wilayah kabupaten Tanah Laut yang terletak pada : 114,669° - 114,881° Bujur Timur dan 3,59849° - 3,70628° Lintang Selatan.

Kecamatan Tambang Ulang Luas daerahnya ± 160,75 Km2 dengan dikelilingi oleh batas :

Sebelah utara : Kecamatan Bati – Bati

Sebelah Timur : Kecamatan Pelaihari

Sebelah Barat : Kecamatan Kurau

Sebelah Selatan : Kecamatan Pelaihari

Tinggi dari permukaan laut : 25 – 100 meter

Luas Wilayah : 160,75 KM²

Jumlah Desa : 9 Desa

Penduduk

Jumlah penduduk kecamatan Tambang Ulang pada Tahun 2020 Pada akhir bulan Desember sebanyak 17.512 Oarang Jiwa, terdiri dari laki-laki 8.973 orang jiwa, perempuan 8.539 orang jiwa dengan jumlah KK (kepala keluarga) sebanyak 5.261 KK.Sumber data dari laporan profil 9 Desa.di wilayah kecamatan Tambang Ulang.

BAB II

ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM SKPD

A. VISI DAN MISI SKPD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Tambang Ulang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan tetap berpedoman pada Visi dan Misi Kecamatan Tambang Ulang.

Konsep Dasar Pemerintah Kecamatan adalah dalam upaya mendukung segala program dari Pemerintah Kabupaten dengan melakukan Sinkronisasi dan Koordinasi Program sehingga akan mendapatkan keterpaduan baik program dari Kabupaten maupun Kecamatan / Desa.

Visi Kantor Kecamatan Tambang Ulang tidak terlepas dari tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan hal itu, maka pernyataan Visi Kantor Kecamatan Tambang Ulang adalah:

"TERWUJUDNYAPENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN TAMBANG ULANG"

Definisi operasional dari visi tersebut adalah bahwa Kecamatan Tambang Ulang harus melaksanakan upaya-upaya peningkatan pelayanan terhadap publik sesuai kewenangannya yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (*public service*).

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Kantor Kecamatan Tambang Ulang, misi Kantor Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat

Makna yang terkandung adalah di dalam pengembangan implementasi pelayanan publik yang unggul dan memuaskan masyarakat dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan inovasi mewujudkan kecepatan dan akurasi pelayanan.

2. Meningkatkan kemampuan kinerja Aparatur Yang Handal dan Profesional.

Makna yang terkandung adalah di Kecamatan Tambang Ulang perlu tersedia aparatur yang terampil dan professional dalam mendukung menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan yaitu tugas pelayanan publik, tugas pembangunan dan tugas pemberdayaan masyarakat.

3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan dan Lingkungan Masyarakat dalam Pembangunan.

Makna yang terkandung adalah di dalam pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup, seni budaya, olah raga dan agama secara seimbang, masyarakat terlibat sebagai pelaku aktif di dalam pembangunan dan pengembangannya.

Visi dan Misi Kecamatan Tambang Ulang hanya dapatdiwujudkan apabila seluruh komponen organisasi mampu mencapai tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi organisasi tersebut.

Adapun tujuan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan memuaskan masyarakat Kecamatan Tambang Ulang.
- 2. Meningkatkan kemampuan/kompetensi aparatur, sistem dan sarana/prasarana yang mendukung kelancaran tugas pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- 3. Meningkatkan kondisi sosial dan infrastruktur lingkunganmasyarakat Kecamatan Tambang Ulang yang berkualitas yang berkesadaran sosial, agamis dan berwawasan lingkungan.

B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka disusun strategi-strategi untuk melaksanakannya. Strategi merupakan suatu cara atau upaya untuk mencapai tujuan organisasi Pemerintah Kecamatan yang ingin dicapai.

Strategi disusun dengan melihat potensi yang dimiliki baik potensi internal maupun eksternal yang mengacu pada kekauatan dan pemanfaatan peluang yang ada serta mempertimbangkan kelemahan dan ancaman organisasi.

- 1. Memperkuat pemahaman aparat akan tugas pokok dan fungsi.
- 2. Memperbanyak Konsultasi, Koordinasi dengan berbagai SKPD terkait.
- 3. Memperbanyak Sarana dan Prasarana kerja.
- 4. Memberdayakan Aparat Kecamatan dan Desa.
- Menyederhanakan dan mempercepat sistem Pelayanan kepada masyarakat.

Strategi dapat berjalan maka disusun suatu kebijakan arah pembangunan dalam menjabarkan program dan kegiatan yang disusun yaitu:

- 1. Pengembangan wawasanaparatur.
- 2. Pengembangan sarana dan prasarana kerja.

- 3. Melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat dalam meningkatkan pelayanan yang baik.
- 4. Menciptakan singkronisasi secara internal dan eksternal dalam pelayanan kepada masyarakat.
- 5. Melakukan koordinasi yang intensif kepada SKPD terkait.

BAB. III

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 yang dikelola SKPD Kecamatan Tambang Ulang sebesar Rp2.307.000,- yang berasal dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Bila dibandingkan dengan anggaran pendapatan asli daerah tahun 2019 yaitu sebesar Rp 11.593.500,- maka realisasinya mengalami penurunan sebesar Rp9.286.500,-.

Realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 2.307,000,- di atas merupakan realisasi penerimaan kas atas retribusi Izin Mendirkan BangunanTh 2020yang seluruhnya telah disetorkan ke Kas Daerah.

Retribusi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Izin Mendirkan Bangunan tahun 2020 terdiri dari:

IMB 2019 dan 2020

Pendapatan	Anggaran 2019(Rp)	Realisasi 2020(Rp)	%	Realisasi 2019
Izin Mendirkan Bangunan	9.000.000.	2.307.000	25,63	11.593.500
Jumlah				

DAFTAR IMB YANG TELAH DITERBITKAN

SKPD ; KECAMATAN TAMBANG ULANG

TAHUN; 2020 Tabel 1.4

NO	TAHUN	JUMLAH IMB YANG DITERBITKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	2010	19 Buah	
2.	2011	23 Buah	
3.	2012	22 Buah	
4.	2013	8 Buah	
5.	2014	9 Buah	
6.	2015	1 Buah	
7.	2016	6 Buah	
8.	2017	10 Buah	
9.	2018	10 Buah	
10.	2019	11 Buah	
11.	2020	8 Buah	
	JUMLAH	127 Buah	

Realisasi pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2020 Kurang tercapakai dari target pendapatan daerah yang dianggarkan, hal ini juga sudah diupayakan kepada sektor sektor terkait serta himbauan dari masing-masing desa yang ada di kecamatan Tambang untuk kesadaran masyarakat dalam mendirikan bangunan non komersial harus bar IMB. IMB bisa tercapai berkat kesiapan, kesadaran dari semua unsur terkait, dan merupakan cambuk untuk lebih meningkatkan pendapatan sektor Izin Mendirikan Bangunan non komersial di Kecamatan Tambang Ulang.

Kantor Kecamatan Tambang Ulang dalam usaha mewujudkan pencapaian target untuk pendapatan sudah mencapai target yang ditetapkan, walaupun masih ada beberapa kendala yang dihadapi,dimana adanya regulasi/aturan/Perda IMB khususnya sepadan jalan provinsi 35 meter dari jalan raya selain itu adanya keterbatasan wewenang pihak kecamatan dalam penertiban IMB di desa.

Dari kondisi tersebut, adapun solusi yang diambil diharapkan adanya revisi Perda tentang sepadan jalan, khususnya jalan provinsi menjadi 20 meter dari jalan raya dan adanya pelimpahan kewenangan dibidang perijinan yang merupakan sumber pendapatan daerah.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Kantor Kecamatan Tambang Ulang Tahun Anggaran 2020 melaksanakan 9 program dan 22 kegiatan, yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut melalui DPA SKPD Kantor Kecamatan Tambang Ulang Tahun Anggaran 20209 Program dan 22 kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Kecamatan Tambang Ulang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020, dan tidak ada kegiatan yang dibiayai oleh APBN.

Program dan kegiatan di Kantor Kecamatan Tambang Ulang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.
 - b. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - c. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - d. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
 - e. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - f. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan dan bangunan kantor.
 - g. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - h. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
 - i. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - j. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan di dalam daerah
- 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - a. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan.
 - b. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional.
 - c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - d. Pengadaan peralatan gedung kantor
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
- 4. Prgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 5. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
 - a. Kegiatan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 6. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- a. Kegiatan pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.
- 7. Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
 - a. Kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
- 8. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - a. Kegiatan Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa
- 9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan
- 10. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
 - a. Kegiatan Evaluasi perkembangan desa
- 11. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
 - a. Kegaitan pengembangan sarana promosi hasil produksi
- 12. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
 - a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan (Paskibraka)

Kantor Kecamatan Tambang Ulang belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga dalam hal ini tingkat capaian yang digunakan berdasarkan pencapaian program dan kegiatan yang ada di Kantor Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2020. Belanja Langsung (BL) dari APBD murni sebesar Rp886.455.300.,- dan Tidak ada perubahan anggaran. Dari jumlah anggaran Belanja Langsung tersebut terealisasi sebesar Rp.824.059.426.,- atau 92,96%. dan dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.916.778.716,- dan dari anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) tersebut telah terrealisasi sebesar Rp.2.061.680.430,-atau 70,68% Dana tersebut tersebut terdiri atas Belanja Tidak langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Rincian BTL dan BL Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel1. 5. Anggaran dan Realisasi BTL dan BL TAHUN 2020 Kantor Kecamatan Tambang Ulang

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	%
NO	Delatija	(Rp)	(Rp)	76
1	2	3	4	5
I	Belanja Tidak langsung	2.916.778.716	2.061.680.430	70,68
2	Belanja Langsung	886.455.300	824.059.426	92,96
	Jumlah	3.292.536.700	3.125.089.448	94.92

Belanja Tidak Langsung merupakan kegiatan rutin untuk belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS. Realisasi Belanja Tidak langsung Kantor Kecamatan Tambang Ulang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2020 Kantor Kecamatan Tambang Ulang

No	Program / Kagiatan	Anggaran	Realisasi	%
NO	Program / Kegiatan	(Rp)	(Rp)	76
1	2	3	4	5
I	Gaji dan Tunjangan	1.768.910.000	1.202.769.194	67,99
1	Gaji pokok PNS/ uang representasi	1.258.600.000	939.717.257	74,66
2	Tunjangan keluarga	219.380.000	102.630.330	46,78
3	Tunjangan jabatan	114.800.000	82.630.000	71,97
4	Tunjangan fungsional	5.600.000	5.040.000	0.9
5	Tunjangan fungsional umum	63.280.000	21.535.000	34,03
6	Tunjangan beras	96.600.000	48.955.920	50,68
7	Tunjangan PPh/ tunjangan khusus	10.000.000	2.247.195	22,47
8	Pembulatan gaji	650.000	13.492	2,07
II	Tambahan penghasilan PNS	1.147.526.716	858.911.236	74,85
1	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	0.00	0.00	0.00
	Jumlah	1.147.526.716	858.911.236	74,85

Sementara untuk Belanja Langsung (BL) dari APBD murni sebesar Rp. 886.455.300,- dan di perubahan anggaran tidak terdapat penambahan anggaran sehingga total anggaran Belanja Langsung tahun 2020 Tetap dari jumlah anggaran Belanja Langsung tersebut terealisasi sebesar Rp,824.059.426 atau 92,96 %.

Rincian realisasi program dan kegiatan Kantor Kecamatan Tambang Ulang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 7. Realiasi kinerja dari program dan kegiatan yang sudah di laksanakan di Kantor Kecamatan Tambang Ulang Tahun Anggaran 2020 adalah :

KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE (%)
Belanja Langsung : Program Pelayanan Admministrasi Perkantoran :	364.796.800	345.778.126	94,79
Kegt. Penyediaan rapat-rapat ,konsultasi dan koordinasi	152.000.000	150.714.840	99,15
Kegt. Penyediaan jasa, bahan,peralatan dan perlengkapan kantor	103.916.800	88.363.611	85,03
Kegt. Penyediaan jasa penunjang kinerja skpd	108.880.000	106.699.675	98,00

KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE (%)
Program Pemdayaan Masyarakat	36.274.500	13.664.800	37,67
Kegt. Pengembangan Sarana Promosi da Hasil Produksi	20.000.000	300.000	1,50
Kegt. Pemberian Stimulasi Pembangunan Desa.	0,00	0.00	0,00

Kegt. Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta kesetaraan gender.	16.274.500	13.364.800	82,12
Program Pemenuhan,Peningkatan Sarana/Prasarana kerja dan kualitas Sumber Daya Manusia	276.250.000	271.530.300	98,29
Kegt. Peengadaan dan prasarana Perkantoran	160.700.000	160.150.000	99.66
Kegt.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	115.550.000	111.380.300	96.39
Kegt.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	0.00	0.00	0.00
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat :	0.00	0.00	0,00
Kegt. Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	0.00	0.00	0,00
Program Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	13.734.000	13.734.000	100
Kegt. Koordinasi dan Fasilitas Pembinaan Ketentraman dan ketertiban Umum Masyarakat	13.734.000	13.734.000	100
Kegt.Pembinaan Perlindungan Masyarakat	0.00	0.00	0.00
Program Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan,Sosial dan Kebudayaan di Masyarakat	175.400.000	160.792.500	91,67
Kegt.Peningkatan rasa Solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	0.00	0.00	0.00
Kegt.Pentas Seni,budaya,festival,lombacipta dan kompetisi olahraga	175.400.000	160.792.500	91,67
Kegt.Koordinasi dan fasilitas Penangulangan kemiskinan di kecamatan	0.00	0.00	0.00
Program Koordinasi dan falitasi Penyelenggaraan Pemerintah Umum dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00
Kegt. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah	0,00	0,00	0,00

Desa			
Kegt.Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan	0,00	0,00	0,00
Program Perencanaan pembangunan daerah ,Kecamatan	15.000.000	13.842.000	92,28
Kegt. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	10.000.000	10.000.000	100
Kegt.Perencanaan,monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah desa	5000.000	3.842.000	76,84
Program Perencaan,Pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD	5.000.000	4.717.700	94.35
Kegt. Penyusunan perncanaan dan kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	100
Kegt.Penuyusunan Laporan keuangan	1.500.000	1.217.700	81,18
Kegt. Pengendalian,evaluasi	1.500.000	1.500.000	100
Total	886.455.300	824.059.426	92.96

Kantor Kecamatan Tambang Ulang hanya melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut, dan tidak ada kegiatan yang bersumber dari APBN.

Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Tambang Ulang dimulai dari kegiatan Musrenbang. Musrenbang di tingkat kecamatan merupakan tidak lanjut atas Musrenbang desa dari masing-masing desa. Musrenbang merupakan perencanaan dengan menggunakan sistem *bottom up*, dimana masyarakat yang merupakan elemen paling bawah yang mengusulkan apa saja yang diperlukan di desa masing-masing. Melalui forum ini, usulan-usulan akan diurutkan berdasarkan skala prioritas. Hasil dari musrenbang akan diketahui rekapitulasi usulan yang masuk dan selanjutnya akan dibawa ke forum SKPD.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Setiap pelayanan harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang baik, agar menghasilkan pelayanan yang prima. Kantor Kecamatan Tambang Ulang merupakan pusat pelayanan, maka Kantor Kecamatan selayaknya memiliki ruang kerja, yang representatif dan peralatan kantor baik, agar masyarakat yang dilayanani merasa nyaman dan cepat. Selama ini Kantor Kecamatan Tambang Ulang telah memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin, walaupun kondisi sarana dan prasarana yang masih seadanya.

Tabel 1. 8. Daftar Sarana dan Prasarana pada Kantor Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2020

			KONDISI	
NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	BAIK	RUSAK
1.	Kendaraan Roda 4	2	2	-
2	Kendaraan Roda 2	8	7	1
3	Ruang Rapat (Aula)	1	1	-
4	Ruang Komputer	1	1	ı
5.	Tempat parker	2	2	ı
6	Meja Kerja	33	28	5
7	Kursi putar	15	15	ı
8	Filling Kabinet	10	10	-
9.	Lemari Besi arsip(Brother)	10	9	1
10.	Lemari arsip kayu	4	4	-
11	Kursi lipat	6	6	-
13	Kursi plastic	100	80	20
14	Komputer	9	5	ı
15	Laptop	8	6	2
16	AC	5	5	-
17	Warles	1	1	-
18	Salon besar Russal	1	1	-
19.	Genset	1	1	-
20	Kipas angin	5	5	-
21	Air Cooler	5	5	
22	Mesin Tik	1	1	-
23	Meja rapat	7	7	-

24	Kursi tamu	4 set	4 set	-
25	Papan pengumuman	1	1	-
26	Papan kegiatan Kecamatan	1	1	-
27	TV	2	2	-
28.	Printer Dot Matrix	1	1	-
29.	LCD Proyektor	1 set	1 set	-
30.	Brankas	1	1	-
31.	Printer Multi fungsi	1	2	-
32.	Printer Gaji	1	1	-
33	Tangga Almunium	1	1	-
34	Meja Rapat	1	1	-
35	Kamera	2	2	-
36	Kursi Resepsionis	3	3	
37	Kursi tamu/Kursi tunggu	4	4	
38	Printer	5	5	

BAB. IV

PENUTUP

Kantor Kecamatan Tambang Ulang dalam usaha mewujudkan pencapaian target tolak ukur kinerja maupun pencapaian target kinerja keuangan secara umum tidak ada hambatan dan kendala yang dihadapi,hal ini dilihat dari uraian hasil capaian kinerja fisik semua program dan kegiatan Kantor Kecamatan Tambang Ulang dapat terlaksana secara baik,namun dari sisi pencapaian target pendapatan masih belum mencapai target yang ditetapkan, Kecamatan Tambang Ulang dalam hal ini masih banyak yang perlu koreksisaran dan masukan .

Untuk masalah yang terkait dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat antara lain masih terbatasnya SDM dan kekurangan staf, sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan seperti ruangan kerja yang kurang representatif sehingga menyebabkan pelayanan menjadi kurang efektif.

Dari kondisi tersebut, adapun solusi yang diambil oleh Kecamatan Tambang Ulang antara lain :

- 1. Mengadakan sosialisasi lebih giat lagi untuk masalah izin pendirian IMB bagi masyarakat umum yang akan mendirikan bangunan.
- 2. Mengusulkan ke BKD untuk penambahan pegawai.
- 3. Menambah sarana dan prasarana penunjang kerja lainnya untuk kelancaran tugas kantor.

Demikian laporan LKPJ-LPPD Kecamatan Tambang Ulang ini disusun dan dibuat berdasarkan kondisi yang ada saat ini dan kami juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam partisipasinya sehingga tersusunnya laporan ini sesuai waktu yang ditentukan.

Akhirnya semoga LKPJ-LPPD Kecamatan Tambang Ulang ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di daerah Kabupaten Tanah Laut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT TAMBANG ULANG

ADE GUMILAR, S.STP

NIP. 19841125208412 1 001